

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah yang menghubungkan manusia dengan Allah Swt, maupun dalam hal muamalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Ibadah berfungsi menjaga ketaatan dan keharmonisan spiritual, sedangkan muamalah berperan dalam mengatur interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan tersebut tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga jasmani, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal mendasar lainnya. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kerja sama dan saling tolong-menolong antar individu dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam konteks inilah muamalah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari karena berkaitan langsung dengan hubungan sosial dan ekonomi antar manusia. Muamalah mencakup berbagai bentuk interaksi dan transaksi, seperti jual beli (*ba'i*) dan sewa-menyewa barang atau jasa (*ijarah*), yang keduanya telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Menurut jumhur ulama, aktivitas ini diperbolehkan (*mubah*) selama dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.¹ Karena muamalah melibatkan hubungan langsung antar individu, maka pemahaman yang benar terhadap aturan dan norma syariah sangat penting agar terhindar dari praktik yang menyimpang dan merugikan, baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat secara luas.

Salah satu unsur penting dalam muamalah adalah akad, dalam bahasa Indonesia akad diartikan perjanjian atau perikatan yaitu yang menjadi dasar terbentuknya kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.² Akad berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan

¹ Parwati Wiwin, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jasa Pengeditan Foto (Studi Kasus Akun Facebook @Febriyana Editing)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). Hlm 3.

² Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Perspektif Keilmuan* (Bandung: Widina, 2022), hlm. 96.

yang tidak dapat dicapai sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada interaksi yang terstruktur melalui akad dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu, akad bukan sekadar formalitas, melainkan sarana sosial yang telah berkembang dalam peradaban manusia untuk menjamin keteraturan, keadilan, dan keberlangsungan hidup bersama.

Dalam kajian hukum Islam modern, dikenal istilah *iltizam* yang berarti perikatan atau hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak. Sementara itu, istilah akad digunakan untuk menyebut perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pada awalnya, dalam hukum Islam klasik, *iltizam* hanya dipakai untuk menyebut perikatan yang muncul dari inisiatif sepihak, bukan dari kesepakatan bersama seperti dalam akad. Namun seiring perkembangan zaman, makna *iltizam* berkembang dan digunakan secara umum untuk menggambarkan semua jenis perikatan, baik yang berasal dari perjanjian bersama maupun dari kehendak satu pihak.³

Salah satu bentuk perikatan yang sering terjadi adalah perikatan kerja, yaitu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan tertentu. Hubungan ini disebut akad ijarah, yakni akad yang memberikan imbalan (upah atau sewa) atas jasa atau pemanfaatan suatu benda. Kata ijarah berasal dari bahasa Arab *ajara–ya’juru–ajran*, yang maknanya serupa dengan *al-iwadh*, yaitu ganti atau imbalan. Dalam pengertian umum, ijarah adalah akad yang memberikan upah kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya.⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat al-Jatsiyah (45) ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

³ Parwati Wiwin, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jasa Pengeditan Foto (Studi Kasus Akun Facebook @Febriyana Editing)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

⁴ Ahmad Sakin Sodikin, “Sistem Pemberian Upah *Desain grafis* Pada Marketplace Fiverr Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)” (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Dalam hukum Islam, ijarah terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, *Ijarah al-manafi*, yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat dari suatu barang berwujud, seperti rumah, kendaraan, atau alat-alat tertentu. Kedua, *Ijarah al-amal*, yaitu perjanjian kerja di mana objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan tertentu, seperti jasa salon, penjahit, mekanik bengkel, desain grafis, hingga perawatan. Jenis *ijarah al-amal* ini termasuk dalam kategori perikatan kerja, di mana pihak penyedia jasa bekerja untuk pihak pengguna jasa dengan imbalan yang telah disepakati.⁵ Ketentuan syarat dan rukun ijarah yaitu terdapat pelaku yang melakukan akad, sighat dan objek akad, yang mana syarat berlakunya objek ijarah harus manfaat. Selain itu, objek ijarah juga haruslah jelas agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Adapun tentang ketentuan upah menurut hukum Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan tetap mengikuti ajaran Islam.⁶ Terdapat dalam QS An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan...”

Dalam praktiknya, bentuk akad ini banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pada usaha Percetakan X, yang menawarkan layanan jasa desain grafis, yaitu kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, angka, grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam bidang gambar. Mereka menyewakan jasa pembuatan desain grafis dari segala macam bentuk, isi, dan kapasitas yang disesuaikan oleh pesanan yang diperoleh.

Seiring dengan semakin populernya penggunaan desain grafis dalam dunia promosi, banyak individu maupun perusahaan yang mulai memanfaatkan jasa desain grafis untuk kebutuhan iklan dan branding. Desain grafis kini menjadi salah satu elemen penting dalam pemasaran produk atau jasa, di mana visual yang

⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). Hlm 18.

⁶ Aprilia Fatimah Subiyakto, “Analisis Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Dan Akad Al-Ijarah Terhadap Pembuatan *Desain grafis* Di Akun Instagram” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

menarik dapat meningkatkan daya tarik dan penjualan.⁷ Tidak terkecuali bagi usaha Percetakan X yang menyediakan layanan desain grafis sebagai bagian dari usaha mereka.

Meskipun jasa desain grafis memiliki potensi besar untuk membantu banyak orang dalam dunia promosi, terdapat permasalahan yang muncul terkait dengan sistem pengupahan yang diterapkan, khususnya mengenai sistem hitungan per menit, jasa desain grafis di Percetakan X dihargai seribu rupiah per menit. Namun, permasalahan muncul karena tidak adanya transparansi yang jelas terkait dengan durasi pengerjaan setiap desain. Hal ini menciptakan ketidakjelasan mengenai seberapa banyak waktu yang telah terpakai dalam setiap layanan desain yang diberikan.

Dalam sistem pengupahan per menit, seharusnya ada kejelasan mengenai durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, sering kali tidak jelas apakah waktu yang terhitung sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Bahkan, ada kemungkinan bahwa waktu pengerjaan bisa diperlambat tanpa alasan yang jelas, yang berpotensi merugikan pelanggan dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem pengupahan. Situasi seperti ini bisa berujung pada transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang adanya ketidakpastian dalam sebuah transaksi.

Salah satu kasus yang menunjukkan potensi ketidakadilan ini dialami oleh seorang konsumen yang merupakan rekan penulis. Konsumen datang ke percetakan dengan membawa file desain yang sudah setengah jadi dan hanya memerlukan finishing sederhana, yaitu menambahkan beberapa nama dengan jenis *font* yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun, tanpa adanya pencatatan waktu yang jelas kapan proses dimulai dan berapa lama pengerjaan berlangsung, konsumen tersebut tiba-tiba dikenakan biaya sebesar Rp30.000. Padahal, pekerjaan yang dilakukan tergolong ringan dan tidak sebanding dengan waktu yang ditagihkan. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan keraguan apakah durasi

⁷ Kanaya Bintang Aulia Simangunsong And Pu Arifianto, "Penerapan *Desain grafis* Sebagai Media Promosi Bagi Pt. Colar Creativ Industri Bagian Colar Living," *Synakarya-Jurnal Desain Komunikasi Visual* 5, No. 1 (2024): 69–84.

yang dihitung benar-benar mencerminkan waktu kerja aktual atau tidak, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah, akad sewa jasa diperbolehkan dengan syarat adanya kejelasan manfaat dan nilai *ujrah* (upah).⁸ Dengan adanya syarat tersebut mengharuskan akad ijarah tidak boleh mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Para ulama seperti Imam Nawawi juga menegaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui hasil atau konsekuensinya secara jelas dalam transaksi, dan karena itu Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar*. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan bahwa segala bentuk ketidakpastian dan spekulasi dalam transaksi dapat merusak keadilan dalam akad, dan mendorong pada bentuk pemanfaatan sepihak yang tidak dibenarkan.⁹

Masalah transparansi waktu ini menjadi perhatian penting, terutama karena dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau penipuan bisa menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, pelanggan yang membayar berdasarkan waktu yang tidak jelas bisa merasa dirugikan jika layanan yang mereka terima tidak sebanding dengan waktu yang dihitung.

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini karena dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan antara penyedia jasa dan konsumen. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian transaksi tersebut dengan akad ijarah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini sangat penting untuk dibahas karena bisa mempengaruhi kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak, yaitu antara penyedia jasa dan konsumen.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun praktik pengupahan berdasarkan waktu atau durasi memang dibolehkan dalam hukum Islam, prinsip transparansi dan kejelasan waktu merupakan aspek yang sangat ditekankan dalam transaksi

⁸ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017," *Dewan Syariah Nasional Mui*, No. 09 (2017): 1-7.

⁹ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, No. 3 (2018): 255-78, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V5i3.9799>.

ijarah. Tanpa adanya transparansi ini, hubungan kerja yang dibangun melalui akad ijarah dapat menjadi cacat dan berpotensi merugikan kedua belah pihak. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan sistem pengupahan berdasarkan waktu dalam jasa desain grafis di Percetakan X, serta untuk mengetahui bagaimana hukum transaksi tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Maka daripada itu, berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu mengangkat permasalahan ini dalam sebuah kajian ilmiah dengan judul **“JASA DESAIN GRAFIS DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BERDASARKAN WAKTU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Percetakan X di Kab. Bogor)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dibatasi pada kajian praktik sistem pembayaran jasa desain grafis berdasarkan hitungan waktu yang diterapkan oleh Percetakan X di Kabupaten Bogor. Fokus utama penelitian adalah menganalisis kejelasan sistem pengupahan tersebut, khususnya dalam hal transparansi waktu pengerjaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad ijarah dalam hukum ekonomi syariah. Maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pembayaran jasa desain grafis berdasarkan waktu di Percetakan X Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran jasa desain grafis berdasarkan waktu di Percetakan X Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pembayaran jasa desain grafis berdasarkan waktu di Percetakan X Kabupaten Bogor

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran jasa desain grafis berdasarkan waktu di Percetakan X Kabupaten Bogor

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan akad ijarah dalam sistem pengupahan jasa berdasarkan waktu.
 - b. Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas aspek transparansi waktu kerja, upah, dan manfaat dalam akad ijarah.
 - c. Menambah khazanah keilmuan mengenai analisis unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam praktik ekonomi syariah kontemporer, terutama di bidang jasa desain grafis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pelaku usaha: memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi waktu kerja dan kejelasan sistem pengupahan agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan praktik bisnis jasa yang adil dan bertanggung jawab.
 - b. Bagi konsumen: memberikan wawasan mengenai hak-hak konsumen atas kejelasan manfaat dan nilai upah dalam jasa berbasis waktu, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dalam akad.
 - c. Bagi regulator: memberikan masukan dalam merumuskan pedoman atau fatwa yang lebih spesifik terkait praktik akad ijarah dalam jasa modern seperti desain grafis berbasis waktu.
 - d. Bagi peneliti: menjadi sarana untuk menerapkan teori ke dalam praktik nyata, serta memperluas pemahaman dan kemampuan analisis hukum ekonomi syariah dalam mengikuti konteks modern.

E. Kerangka Pemikiran

Akad merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi karena melalui akad dua pihak yang bertransaksi menyatakan kesepakatan dan saling terikat secara hukum. Secara bahasa, akad berasal dari kata *al-'aqd* (العقد) yang berarti perikatan, perjanjian, atau kesepakatan. Secara istilah, akad adalah pertalian antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkehendak, sesuai dengan ketentuan syariat, dan menimbulkan akibat hukum. Agar suatu akad sah dan mengikat dalam kegiatan muamalah, maka harus terpenuhi rukun akad yaitu adanya pihak yang berakad, sighat (ijab dan qabul), objek akad yang jelas dan halal, serta tujuan yang sesuai syariat. Adapun syaratnya terbagi dua, yaitu syarat *syar'i* yang ditentukan oleh hukum Islam dan syarat *ja'li* yang ditetapkan oleh para pihak namun tidak boleh bertentangan dengan syariat.¹⁰

Salah satu jenis akad yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad ijarah. Secara etimologis akad ijarah adalah penyertaan kehendak antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk dimanfaatkan, sedangkan pihak lainnya berhak memperoleh manfaat tersebut dengan kewajiban memberikan imbalan (*ujrah*). Menurut Imam Syafi'i, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan dibolehkan oleh syariat dengan imbalan yang juga jelas.¹¹

Kebolehan akad ijarah dalam islam salah satunya didasarkan pada dalil Al-Quran Surat Al-Thalaq (65) ayat 6:

سَكُنُوا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian

¹⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Ed. Fatih, 1st Ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hlm 22.

¹¹ Anis Fittria, *Teori Dasar Fiqih Muamalah, Fiqh Muamalah* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021).Hlm 78.

jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Akad Ijarah dapat dianggap sah dan terhindar dari kemudharatan apabila terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam ketentuan Islam, rukun merupakan unsur pokok yang membentuk sebuah akad, sedangkan syarat berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya unsur-unsur tersebut dalam sebuah transaksi. Dalam akad ijarah terdapat kejelasan waktu yang merupakan salah satu aspek penting. Penetapan jangka waktu sewa harus dinyatakan secara jelas, baik dalam hitungan menit, jam, hari, bulan, maupun tahun. Mayoritas ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'iyah, sepakat bahwa tidak ada batasan minimal ataupun maksimal dalam penetapan waktu sewa, selama kedua belah pihak menyepakatinya. Penegasan waktu ini diperlukan agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi.¹²

Dalam transaksi akad ijarah terdapat Prinsip-Prinsip yang memastikan akad ijarah berlangsung secara adil, transparansi serta terhindar dari unsur yang dapat merugikan salah satu pihak.¹³ Prinsip yang pertama adalah kejelasan objek Sewa, dalam akad ijarah objek sewa harus dijelaskan secara rinci, baik berupa barang (seperti rumah atau kendaraan) maupun jasa (seperti tenaga kerja atau layanan profesional). Ketidakjelasan objek sewa termasuk dalam *gharar*, yang dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan perselisihan

Prinsip yang kedua adalah adanya kesepakatan harga dan durasi sewa, harga sewa dan jangka waktu penyewaan harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. Ketidakjelasan atau perubahan sepihak atas harga atau durasi sewa menjadikan akad tidak sah karena mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakpastian.

¹² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). Hlm 27.

¹³ Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, And Joni Hendra, “Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syari'ah: Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum,” *Keadilan, Dan Implikasi Hukum* 8 (2024): 41185–90.


Prinsip yang ketiga adalah kewajiban dan hak para pihak, Pemberi sewa (*mu'ajjir*) wajib menyediakan objek sewa sesuai kesepakatan dan memastikan kelayakan penggunaannya. Penyewa (*musta'jir*) wajib menjaga barang atau jasa yang disewa serta membayar sewa tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi atau konsekuensi hukum;

Prinsip yang keempat adalah terhindar dari riba dan *gharar*, akad ijarah harus bebas dari unsur riba (tambahan keuntungan yang tidak sah) dan *gharar* (ketidakjelasan). Riba bisa terjadi jika ada kenaikan harga secara sepihak tanpa persetujuan. *Gharar* terjadi apabila objek, harga, atau durasi sewa tidak dijelaskan secara rinci, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam memperkuat penerapan prinsi-prinsip akad ijarah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa terkait dengan akad ijarah yaitu Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.. Di dalamnya ditegaskan bahwa akad ijarah harus dilakukan dengan kejelasan mengenai manfaat, *ujrah*, dan jangka waktu. *Ujrah* dapat berupa uang, manfaat barang, atau jasa yang disepakati, dan wajib dijelaskan secara rinci di awal akad. Selain itu, pihak-pihak dalam akad (*mu'jir*, *musta'jir*, dan *ajir*) harus cakap hukum dan memiliki kewenangan serta kemampuan sesuai dengan peran masing-masing. Fatwa ini juga menekankan bahwa akad ijarah harus terhindar dari unsur *gharar* dan riba, serta dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk secara elektronik, selama tetap sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Salah satu bentuk implementasi akad ijarah dalam jasa profesi adalah jasa desain grafis yang diterapkan dengan sistem pembayaran berdasarkan waktu (per menit). Permasalahan ini akan dikaji menggunakan teori akad ijarah yang telah dipaparkan, agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017."



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti saat ini. Tujuan dari penyajian penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana permasalahan yang serupa telah dikaji, serta untuk menunjukkan adanya perbedaan antara penelitian yang telah ada dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat memiliki kejelasan arah, serta kontribusi ilmiah yang baru. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sakin Shodiqin (2022) yang berjudul “*Sistem Pemberian Upah Desain Grafis pada Marketplace Fiverr Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*”. Penelitian ini menemukan bahwa ditinjau dari hukum Islam terhadap praktik pemberian upah desain grafis di Marketplace Fiverr dalam akad sudah sesuai dengan Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Sedangkan dalam besaran upah yang dilakukan marketplace fiverr belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam besaran upah tidak ada akad antara buyer dan marketplace. Akan tetapi dalam hal ini ada unsur kerelaan atau kebiasaan. Yang dimana, seller mendapatkan potongan upah sebesar 20% dari setiap orderan yang mereka kerjakan. Dalam tatacara

pembayaran upah disini sudah sesuai dengan Hukum Islam karena telah memenuhi baik rukun dan syaratnya¹⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wiwin Parwati (2022) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jasa Pengeditan Foto (Studi Kasus Akun Facebook @Febriyana Editing)*” mengkaji kesesuaian objek akad ijarah dalam layanan pengeditan foto online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sepenuhnya sah dalam hukum Islam karena objek jasa (foto) bukan milik sah penyedia jasa, serta tidak jelas dari mana asal foto diperoleh. Dalam hukum positif, jasa ini tetap sah karena objek tidak terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).¹⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yudhi Irawan (2023) dengan judul “*Penetapan Upah Desain Grafis dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Funun Art Teluk Betung, Bandar Lampung)*” membahas mekanisme pengupahan yang diterapkan oleh Funun Art terhadap para anggotanya. Dalam penelitian ini menemukan bahwa sistem pembayaran upah di Funun Art Teluk Betung dilakukan secara tunai maupun melalui transfer bank. Setelah pembayaran diterima, upah dibagikan kepada anggota sesuai kontribusi masing-masing. Namun, terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah pembayaran yang diterima dari penyewa jasa, sehingga menimbulkan masalah transparansi. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menekankan kejelasan dan keterbukaan dalam pengupahan.¹⁷

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Aprilia Fatimah Subiyakto (2019) berjudul “*Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Akad Al-Ijarah terhadap Pembuatan Desain Grafis di Akun Instagram*” membahas praktik jasa pembuatan desain grafis secara daring melalui media sosial Instagram, ditinjau dari perspektif

¹⁵ Ahmad Sakin Sodiqin, “Sistem Pemberian Upah *Desain grafis* Pada Marketplace Fiverr Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)” (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

¹⁶ Parwati Wiwin, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jasa Pengeditan Foto (Studi Kasus Akun Facebook @Febriyana Editing)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁷ Yudhi Irawan Muhammad, “Penetapan Upah *Desain grafis* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Funun Art Teluk Betung Selatan Bandar Lampung).” (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

akad ijarah serta relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 24 Tahun 2017. Dalam hasil penelitiannya disimpulkan bahwa akad ijarah sah diterapkan dalam jasa desain grafis digital, selama memenuhi syarat seperti adanya kejelasan objek, manfaat jasa, dan nilai upah. Selain itu, jasa desain tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁸

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Lukman Syaefudin (2021) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuatan Desain Grafis Berunsur Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques di Pemalang)*” menyoroti konten desain grafis yang berpotensi bertentangan dengan nilai Islam, seperti promosi minuman keras dan makanan haram. Penelitian ini menyimpulkan bahwa objek akad dalam hal ini tidak sah karena bertentangan dengan prinsip halal.¹⁹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aprilia Fatimah Subiyakto (2019)	Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Akad Al-Ijarah terhadap Pembuatan Desain Grafis di Akun Instagram	Sama-sama mengkaji akad ijarah dalam jasa desain grafis digital dan relevansi dengan fatwa DSN-MUI.	Penelitian ini Fokus pada keabsahan akad ijarah dalam jasa desain grafis di akun instagram sesuai Fatwa DSN-MUI, Penelitian penulis berfokus pada sistem pengupahan berdasarkan waktu di percetakan X
2.	Lukman Syaefudin (2021)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuatan Desain Grafis Berunsur Negatif	Sama-sama membahas akad ijarah pada jasa desain grafis serta studi kasus percetakan.	Penelitian ini fokus pada muatan konten desain yang bertentangan dengan prinsip halal. Penelitian penulis

¹⁸ Subiyakto, “Analisis Fatwa Mui No. 24 Tahun 2017 Dan Akad Al-Ijarah Terhadap Pembuatan *Desain grafis* Di Akun Instagram.” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

¹⁹ Lukman Syaefudin, “Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan *Desain grafis* Berunsur Negatif (Studi Kasus Percetakan Balques Di Pemalang).” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

				menitikberatkan pada mekanisme pembayaran dan kejelasan waktu kerja sebagai dasar keabsahan akad ijarah.
3.	Ahmad Sakin Shodiqin (2022)	Sistem Pemberian Upah Desain Grafis pada Marketplace Fiverr Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas akad ijarah pada jasa desain grafis dan dianalisis dengan perspektif hukum Islam.	Penelitian ini membahas sistem pembayaran berbasis proyek di platform digital internasional (Fiverr), sedangkan penelitian penulis fokus pada sistem berbasis durasi waktu dalam praktik offline di percetakan lokal.
4.	Wiwin Parwati (2022)	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jasa Pengeditan Foto	Sama-sama menggunakan analisis hukum Islam terhadap jasa digital dan berkaitan dengan akad ijarah	Fokus pada keabsahan objek (foto bukan milik penyedia jasa), bukan pada sistem pembayaran atau durasi kerja. Penelitian penulis menyoroti mekanisme pembayaran berbasis waktu dan transparansi durasi kerja.
5.	Muhammad Yudhi Irawan (2023)	Penetapan Upah Desain Grafis dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas sistem pembayaran jasa desain grafis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.	Penelitian ini menyoroti pembagian upah secara internal antar tim tanpa transparansi dari pihak klien. Penelitian penulis berfokus pada hubungan penyedia jasa dan konsumen, serta perhitungan

				upah berdasarkan durasi pengerjaan.
--	--	--	--	-------------------------------------

Adapun yang menjadi pembeda atau fokus penelitian ini terletak pada aspek transparansi waktu kerja dalam sistem pembayaran atau pengupahan jasa desain grafis, serta objek penelitian yang dilakukan di Percetakan X Kabupaten Bogor.

